

**POLITIK HUKUM PENAMBAHAN DANA DESA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
DESA**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FIRDAUS ROSYADI

NIM. 1521006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM PENAMBAHAN DANA DESA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
DESA**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FIRDAUS ROSYADI

NIM. 1521006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus Rosyadi
NIM : 1521006
Judul : Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Desa

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Mahasiswa



MUHAMMAD FIRDAUS ROSYADI
NIM. 1521006

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Firdaus Rosyadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Firdaus Rosyadi

NIM : 1521006

Judul Skripsi : Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Muhammad Firdaus Rosyadi
NIM : 1521006
Program Studi: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Telah diujikan pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I


Svarifa Khasna, M.Si.
NIP.199009172019032012

Penguji II


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 2 Juli 2025

Disahkan oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h\`a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s\`ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d\`ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t\`a'	t}	te dengan titik di bawah

17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*
2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”
Contoh: طلحة - T{alh}ah
Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h” Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama>'ah

نعمة الله 4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

زكاة الفطر : ditulis Ni'matulla>h
: ditulis Zaka>t al-Fit}ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ˘ -----	Fath}ah	a	a
2.	----- ˙ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ˘ -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذُكر - Z\ukira

Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَاو	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : H{aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	˘ -	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	ى -	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ي -	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و -	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama>

قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّث : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ا ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya : ditulis as-Sayyi'ah

السَّيِّئَة

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh: القرآن : *al-Qur`ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab`u al-Mas\`a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minalla>hi*

لله الأمر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

إحياء علوم الدي ن : *Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n*


L. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : وان الل لهو خير الرازقي ن : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. **Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

شيخ الإسلام :



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai akhir, penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mengsupport baik materi dan energi dari awal hingga akhir.
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas ilmu, didikan, sudut pandang serta pengalaman emas yang telah di berikan dan di tularkan.
4. Sahabat terdekat penulis, yang telah menemani, memotivasi, menyemangati dan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh teman-teman magang PTUN 2024, cakim dan pengawai yang telah memotivasi serta memberikan pandangan kedepan yang

membuat penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan tugas ini.

6. Seluruh teman-teman KKN Kelompok 1 angkatan 61. Terimakasih telah menemani penulis di sesi akhir penulisan ini, terimakasih bisa belajar dengan kalian menemukan hal-hal yang baru serta membantu penulis mengasah lebih dalam apa yang di miliki.
7. Semua sahabat virtual penulis yang tidak bisa di sebutkan satu-satu, terimakasih telah memotivasi hingga hari ini.
8. Semua orang-orang baik yang penulis temui dari awal perkuliah hingga detik ini, terimakasih telah menjadi pelajaran berharga untuk penulis.

Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermafaat baik bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari masih jauh dari kata sempurna.



MOTTO

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*nya saja. Berjuanglah mati-matian untuk dirimu sendiri, walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga yang kita perjuangkan hari ini”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. **PERCAYA PROSES** itu yang paling penting. Karena Allah telah mempersiapkan hal yang baik di balik proses yang kamu anggap **RUMIT.**”

ABSTRAK

Muhammad Firdaus Rosyadi. 2025. *Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Desa*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana politik hukum penambahan dana desa dalam perubahan kedua undang-undang desa nomor 3 Tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah membahas politik hukum penambahan dana desa, mekanismenya serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum undang-undang desa dan akibat hukum dari penambahan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan ada penambahan dana yang diambil dari dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap yang bersumber dari APBN. Dalam ayat 4 pasal 72 menjelaskan “Paling sedikit 10%” dan ayat 2 “mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan negara” dengan arti lain ada penambahan namun tidak semua desa mendapatkannya, hanya desa yang tertinggal dan pembayaran penghasilan tetap yang dibayarkan melalui rekening desa. Dalam penegakan hukumnya desa sudah diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah dan masyarakat desa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa yaitu seperti: peningkatan sumber daya keuangan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, tanggung jawab hukum yang lebih ketat, masifnya pembangunan desa, peningkatan otonomi desa serta peningkatan partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci:Politik Hukum, Dana Desa, Akibat Hukum

ABSTRACT

Muhammad Firdaus Rosyadi. 2025. Legal Politics of the Addition of Village Funds in the Village Law. Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.**

This study examines how the legal politics of additional village funds in the second amendment to village law number 3 of 2024. The focus of this research is to discuss the legal politics of the addition of village funds, its mechanism and the legal consequences arising from the addition of village funds. The purpose of this study is to determine the legal politics of village laws and the legal consequences of the addition of village funds. This research uses doctrinal (normative) methods or literature studies, legislation, legal products and several doctrines derived from the development of legal science, this research combines various theories, ideas, and legal principles. The results of this study indicate that there are additional funds taken from regional transfer funds (on top) in stages sourced from the APBN. In article 72 paragraph 4 explains "At least 10%" and paragraph 2 "streamline village-based programs in an equitable manner and can be increased according to the ability of the state" in other words there is an addition but not all villages get it, only underdeveloped villages and fixed income payments paid through village accounts. In law enforcement, the village has been supervised by the Village Council (BPD), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the local government and the village community. The legal consequences arising from the addition of village funds are such as: increased financial resources, better financial management, stricter legal responsibility, massive village development, increased village autonomy and increased village community participation.

Keywords: Legal Politics, Village Funds, Legal Effect

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan


2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin

DAFTAR ISI


COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematis Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Teori Politik Hukum.....	19
B. Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan.....	25
C. Jenis dan Hierarki.....	32

D. Akibat Hukum	38
BAB III POLITIK HUKUM PENAMBAHAN DANA DESA DAN UNDANG-UNDANG DESA	43
A. Sejarah dan Perkembangan Undang-Undang Pemerintahan Desa.....	43
B. Regulasi Pengelolaan Dana Desa.....	54
C. Politik Hukum Penambahan Dana Desa	62
BAB IV AKIBAT HUKUM PENAMBAHAN DANA DESA	87
A. Sistem Alokasi Dana Desa	87
B. Akibat Hukum Penambahan Dana Desa	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110



DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	8
Tabel 2.1 Variable konfigurasi politik dan karakter produk hukum	29
Tabel 2.2 Indikator sistem politik.....	30
Tabel 2.3 Indikator karakter produk hukum.....	31
Tabel 3.1 Alur pembuatan kegiatan desa	56
Tabel 3.4 Tabel politik hukum	84
Tabel 4.1 Akibat hukum penambahan dana desa	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terbawah di negara ini, untuk menjalankan pemerintahan perlunya dana.¹ Dana desa diambilkan dari APBN maupun APBD tentunya dengan efisiensi dana yang dialokasikan agar pembangunan pada sektor desa bisa cepat tercapai. Pada Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok, penggalian potensi ekonomi desa, peningkatan prasarana desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Capaian pada pasal di atas tercermin dari parameter indeks pembangunan manusia (IPM) yang melonjak dan angka kemiskinan yang menurun, ini berarti peningkatan besaran dana desa memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan nasional yang berawal dari desa.²

Transfer ke daerah (TKD) salah satunya meliputi dana desa, yaitu alokasi yang diperuntukan ke desa dengan maksud untuk membantu administrasi pendanaan, pelaksanaan, pertumbuhan,

¹ Roy Marthen Moonti and Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3>, hlm 583.

² Dewan Perwakilan Rakyat, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2023, hlm 106.

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Formula alokasi dana desa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok; 1) alokasi dasar, merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa, 2) alokasi afirmasi, merupakan alokasi yang dibagi sesuai porsi dengan kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal serta melihat dari jumlah penduduk kurang mampu yang ada di dalamnya, 3) alokasi kinerja, merupakan alokasi yang dibagi kepada desa yang baik kinerjanya, 4) formula alokasi yang dihitung dengan melihat berbagai sektor yang ada di dalam desa.³

Dalam rangka memperkuat pembangunan desa, pemerintah bersama DPR telah menetapkan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) bahwa dana desa dialokasikan minimal 10% dari dana transfer ke daerah dalam APBN setelah dikurangi dana bagi hasil, sehingga bersifat wajib dan minimal. Penambahan dana desa ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik di desa secara berkelanjutan. Selaras dengan hal ini Indonesia turut menyukseskan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030. Maksud dari pembangunan berkelanjutan tergambar di dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penurunan jumlah desa tertinggal di Indonesia menjadi lima ribu desa serta pemeratakan

³ Menteri Keuangan, “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA,” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 2023, hlm 1–56.

pembangunan ke pelosok desa yang harapannya jumlah desa maju bisa meningkat.⁴

Penambahan dana desa menjadi fenomena yang bagus terutama untuk sektor pemerataan pembangunan di sektor wilayah paling kecil yaitu desa. Pada tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) angka desa yang sangat tertinggal mencapai 5.061 artinya wilayah yang disebut desa sangat tertinggal sangat kurang tersentuh pembangunan⁵, sedangkan di sisi lain jumlah kasus korupsi di tingkat desa pada tahun 2021 saja mencapai 154 kasus yang terkuak di permukaan. Pengelompokan formula alokasi dana dibagi menjadi 4 (empat) yang dialokasikan secara bertahap baik sebelum tahun anggaran atau saat tahun anggaran berjalan⁶, dari pengeluaran dana secara bertahap ini yang membuat celah bagi oknum untuk melakukan penggelapan yang menimbulkan pemerintahan desa mengalami stagnan. Pemerintah perlu menyiapkan sistem untuk pengawasan dana desa yang mengalami penambahan agar cita-cita untuk pemerataan pembangunan bisa terwujud dan tidak disalahgunakan.

Dari uraian diatas peneliti ingin mencari arah, tujuan, kepentingan dan perubahan pada Pasal 72 mengenai penambahan dana desa minimal 10% yang diambil dari transfer daerah, dengan begitu peneliti akan mengkaji, memahami dan menganalisa permasalahan ke

⁴ Andi Eka Iftitah and Puji Wibowo, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 1 (2022): hlm 17–36, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>.

⁵ "Jumlah Desa Tertinggal Menurut Provinsi 2019," Badan Pusat Statistik, 2019, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MSMy/jumlah-desa-tertinggal-menurut-provinsi.html>.

⁶ Menteri Keuangan, "PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA."

dalam skripsi yang berjudul “**POLITIK HUKUM PENAMBAHAN DANA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA**”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di latar belakang, peneliti akan membahas dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana politik hukum penambahan dana desa dan undang-undang desa?
2. Bagaimana akibat hukum dari penambahan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengemukakan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui politik hukum undang-undang desa.
2. Mengetahui akibat hukum dari penambahan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat banyak manfaatnya, yakni:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan guna bisa memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan keilmuan yang ada di negara Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Berguna mengetahui pembentukan hukum terkait desa.

E. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo bahwasanya “Usaha untuk memilih dan menemukan cara terbaik guna meraih tujuan sosial dibarengi aturan tertentu di masyarakat. Ini memuat

poin pertanyaan penting, seperti: 1) tujuan apa saja yang ingin dicapai; 2) bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan; 3)kebutuhan untuk mengubah hukum pada waktu tertentu; 4) kemungkinan apa yang bisa membuat pola yang stabil dan jelas dalam membantu memilih metode dan tujuan yang lebih optimal.”⁷

Secara bahasa, politik hukum adalah jenis interpretasi yang berasal dari bahasa Belanda "*rechtpolitiek*" berarti "Politik Hukum." Politik hukum adalah "*beleid*" atau dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai strategi. Adapun menurut beberapa ahli, kata strategi dapat dimaknai sebagai perkembangan kegiatan yang diajukan sekelompok atau pemerintah yang memperlihatkan kendala di waktu tertentu dan membuka pintu untuk melaksanakan proposisi untuk pendekatan untuk mencapai tujuan.⁸

Sementara itu, menurut pakar hukum Indonesia, misalnya Padmo Wahjono, menyatakan bahwasanya "Politik hukum merupakan suatu strategi organisasi negara yang bersifat dasar guna arah, struktur, dan isi suatu peraturan yang akan dirancang serta alat ukur apa yang digunakan untuk menolak sesuatu yang berkenaan dengan peraturan di masa mendatang."⁹

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah adanya kesamaan esensi dengan politik hukum hal tersebut terdapat di dalam kata

⁷ Moh. Mahfud MD, "*POLITIK HUKUM Di Indonesia*," 7th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 2.

⁸ Abdul Manan, "*Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*," 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018).

⁹ Nabila Septia Imani, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalah," 2023, <https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.

kebijakan untuk menentukan sebuah arah. Sebuah bentuk aturan yang sedang berlaku atau akan berlaku, dari isi aturan yang akan disahkan demi mencapai tujuan bangsa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sederhananya politik hukum bila dilihat dari sudut pandang masyarakat bisa diartikan sebuah pertanyaan mengenai hukum itu akan dibawa kemana dan mau seperti apa hukum dibuat untuk menuju cita-cita yang telah ditetapkan oleh dalam undang-undang dasar. Dengan begitu maka politik hukum mempunyai dua sisi yang saling melekat, *pertama*, berguna sebagai petunjuk arah dalam proses pembuatan (*legal policy*) oleh lembaga yang berwenang. *Kedua*, sebagai penilai untuk mengukur kesesuaian peraturan dengan tujuan negara.¹⁰

Menurut Mahfud MD, bahwasanya “Esensi politik hukum berfokus pada hubungan antara kekuatan politik dan produk hukum, yang menekankan jika konfigurasi politik yang ada bisa mempengaruhi bentuk serta sifat hukum yang dibuat oleh negara.” Dalam hal ini hukum yang dibentuk melalui sebuah proses legislasi tidak bisa lepas dari kepentingan atau politik. Beliau juga menyampaikan bahwa jika sistem politik bersifat demokratis, maka produk hukumnya cenderung responsif. Sebaliknya, jika otoriter, produk hukum yang dihasilkan akan cenderung konservatif. Di dalam politik hukum mempunyai beberapa aspek penting di dalamnya seperti;¹¹

- a. kebijakan resmi: politik hukum ialah sebuah kebijakan yang resmi mengenai aturan yang akan diterapkan di

¹⁰ Moh. Mahfud MD, “*POLITIK HUKUM Di Indonesia*”, hlm 1-2.

¹¹ Moh. Mahfud MD, hlm 7.

sebuah negara, baik melalui pembuatan aturan yang baru maupun pergantian aturan dalam rangka meraih tujuan sebuah negara.

- b. kepentingan politik : konfigurasi politik yang ada bisa mempengaruhi bentuk dan sifat hukum yang dibentuk oleh negara.
- c. perubahan hukum: politik hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan politik.

Politik hukum mempunyai peranan guna merancang taktik dan tujuan yang nantinya akan diarahkan dalam pengimplementasian dalam sebuah produk hukum dalam sebuah negara. Moh Mahfud MD menyampaikan, “Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan Indonesia”. Dari penjelasan tadi politik hukum meliputi, sedikitnya ada tiga: *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) atau bisa disebut sebagai substansi tentang aturan yang akan disahkan atau tidak guna mencapai tujuan sebuah negara, *kedua*, latar belakang di dalamnya berisi politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum, *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait politik hukum Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penambahan dana desa, penelitian seperti ini sudah banyak dilakukan namun dengan berbagai bentuk

¹² Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, hlm 3 - 4.

dan versi berbeda-beda. Untuk memperkaya data dan mendukung penelitian ini, serta mencegah pengulangan topik, diperlukan kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Studi terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Skripsi Nabila Septia Imani, UIN K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023	“Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	Sama-sama membahas politik hukum perubahan undang-undang	Objek penelitian berbeda peneliti terdahulu membahas UU No 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan, dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	Penelitian akan berfokus pada politik hukum Undang-Undang desa perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penambah

			Perundang- Undangan Perspektif Maslahah”		adapun penelitian dalam skripsi ini menggunakan objek undang- undang tahun 2024 nomor atas transfigurasi kedua undang- undang tahun 2014.	n dana desa.
2	Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2020, E- ISSN: 2540- 9034		“Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”	Sama -sama mengkaji tentang undang- undang desa serta latar belakang undang- undang desa yang mendistorsi	Perbedaan landasan undang- undang peneliti terdahulu menggunakan undang- undang nomor 6 tahun 2014	Penelitian ini akan berfokus salah satunya pada perubahan undang- undang baru khususnya

			desa dari kesatuan organik sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa.	sedangkan penelitian ini menggunakan undang-undang nomor 3 tahun 2024.	akibat hukum yang timbul dari penambahan dana desa
3	Jurnal Riza Multazam Luthfy, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021	“Politik Hukum Pengaturan Desa Dalam Produk Hukum”	Sama-sama mengkaji produk hukum tentang desa baik secara eksplisit maupun implisit.	Penelitian terdahulu melakukan tinjauan dengan politik hukum lebih dalam ke peraturan desa dan berfokus pada peraturan desa yang secara implisit guna memperkuat	Penelitian akan mengupas politik hukum dibalik pembuatan undang-undang nomor 3 tahun 2024 melalui naskah akademik.

				<p>t kedudukan peraturan desa, sedangkan penelitian ini hanya mengupas kulit dari latar belakang pembuatan undang-undang terbaru.</p>	
4	<p>Skripsi Zafarurrifqon Ayubi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023</p>	<p>“Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang rancangan undang-undang tentang desa.</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penambahan masa jabatan kepala desa, sedangkan penelitian</p>	<p>Penelitian didasarkan pada perundang-undangan baru serta mengkaji politik hukum dibalik pembuatan undang-</p>

		Perspektif Sadd Al-Dzariah”		ini mengkaji transfigurasi undang-undang nomor 3 tahun 2024 secara global	undang nomor 3 tahun 2024 tentang penambahan dana desa.
--	--	-----------------------------	--	---	---

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah perkembangan dari beberapa kegiatan ilmiah yang memahami bagaimana sistem kerja dari laporan ilmiah berjalan, serta guna memahami sebuah objek dan subjek dalam sebuah tinjauan yang ada sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan. Metode sebagian besar penelitian ini menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan serta menggunakan buku dan jurnal.¹³ Beberapa produk hukum, undang-undang yang mengatur tentang desa, serta doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum. Peneliti akan menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum yang berkenaan tentang penambahan dana desa. Selama proses

¹³ PH.D Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., “*Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*” (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

penyusunan penelitian ini, data atau informasi yang menarik atau relevan dikumpulkan untuk diinvestigasi sehubungan dengan politik hukum penambahan dana desa dalam undang-undang desa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang mendukung dalam studi ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Melalui cara meninjau serta menganalisis relevansi undang-undang dan regulasi tentang desa dengan isu hukum yang terjadi. Ketika menggunakan pendekatan ini peneliti perlu memperhatikan struktur norma dalam wujud penataan urutan atau hierarki perundang-undangan dengan sifat khusus atau umum, atau norma itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman peneliti mengenai prinsip-prinsip hukum serta teori tentang hierarki norma.¹⁴ Pendekatan ini akan dipakai untuk menafsirkan dan memahami Pasal 72 di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan tidak beranjak dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan peneliti membangun konsep sebagai acuan, konsep akan dikonstruksi peneliti dari acara penelusuran sumber

¹⁴ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," *Qiara Media*, vol. 5, 2021.

hukum sekunder yang memberikan banyak informasi tentang undang-undang di dalam tema yang tercantum dalam buku-buku hukum, artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini berangkat dari pandangan serta doktrin hukum yang berkembang guna mengidentifikasi ide yang menghasilkan pemahaman tentang hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Pemahaman terhadap doktrin akan menjadi dasar utama dalam penelitian ini guna membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menyelesaikan, memahami dan mengartikan peraturan terkait.¹⁵

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah menggunakan sistem pelacakan track record history kelembagaan hukum atau mencari aturan hukum mengenai desa dari zaman sebelum kemerdekaan hingga yang terbaru, baik itu berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang masih relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami filosofi di balik aturan hukum, evolusi peraturan, perubahan yang terjadi, serta dasar-dasar yang melandasi aturan tersebut.¹⁶ Pendekatan ini akan berfokus dalam memahami pembentukan undang-undang yang ada di dalam naskah akademik dan sebab-sebab terjadinya perubahan.

¹⁵ Solikin.

¹⁶ Solikin.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan studi ini ialah data sekunder yang mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
- d. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder mencakup berbagai prinsip atau teori hukum yang diambil dari literatur hukum, temuan penelitian dari artikel akademis, atau sumber dari situs web. Bahan ini dimanfaatkan guna memberikan gambaran tentang bahan hukum primer. Didukung dengan hukum sekunder, peneliti dapat lebih mudah menganalisis bahan hukum primer yang meliputi buku, jurnal, artikel, peraturan, serta tulisan-tulisan terkait lainnya. Karena itulah, bahan hukum sekunder berperan penting dalam memperkuat dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer ditunjang oleh bahan hukum sekunder untuk seperti naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan naskah akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk menguraikan juga melengkapi bahan hukum primer serta sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum, KBBI, dan lainnya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan ini melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan penyusunan sistematis bahan hukum yang relevan dengan studi ini. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut meliputi kegiatan membaca, menelaah, mencatat, menyusun ulasan terhadap bahan pustaka, serta melakukan penelusuran melalui media internet yang berhubungan dengan topik.

Penelitian ini memakai metode studi pustaka yang artinya pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi ataupun berkas dan meninjau informasi serta keterangan-keterangan yang terbaik dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis preskriptif merupakan jenis analisis yang dipergunakan untuk memberi rekomendasi tentang tindakan yang perlu diambil guna mengatasi berbagai masalah tertentu. Metode ini dapat menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam merampungkan permasalahan yang ada. Secara khusus, preskriptif berarti bahwasanya objek studi hukum melibatkan koherensi antara prinsip dan norma hukum, antara

peraturan hukum dan norma hukum, serta antara perilaku individu dan hukum.¹⁷

H Sistematis Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab, dengan setiap sub-babnya akan mengulas secara detail mengenai tema dalam penelitian, sehingga pembahasan menjadi komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat hal-hal yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu. Metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini akan menjelaskan tentang teori pembentukan perundang-undangan serta politik hukum selama masa perencanaan undang-undang.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, pada bab ini akan menjadi pembahasan pada rumusan masalah pertama tentang politik hukum penambahan dana desa dan undang-undang desa.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, pada bab ini akan menganalisis akibat hukum seperti apa yang akan ditimbulkan dari penambahan dana desa.

BAB V PENUTUP. Pada bagian ini akan menguraikan simpulan yang menunjukkan hasil akhir dari yang mempunyai kesesuaian dengan rumusan masalah, tujuan masalah dan analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran akan berisi himbauan kepada para

¹⁷ Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20,*” 2nd ed. (Bandung: Citra Adithya Bhakti, 2006).

pembaca guna memberikan kritikan, informasi serta kegunaan dan dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian yang lebih bagus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan perundang-undangan ini merupakan langkah penting yang merespons aspirasi dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan desa secara menyeluruh. Perubahan pada Pasal 72 Ayat (2), yang mengalihkan fokus program untuk menekankan pentingnya program berbasis desa yang dilaksanakan secara berkeadilan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki akses yang setara terhadap sumber daya serta peluang pembangunan. Diharapkan berbagai program dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Perubahan pada Pasal 72 Ayat (4) menghadirkan fleksibilitas dalam alur penerimaan dana desa. Dana yang sebelumnya bergantung pada dana perimbangan kini dapat diperoleh melalui DAU dan DBH, memberikan kepastian dan kemudahan dalam pengelolaan dana desa. Ini memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih mandiri sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Pada pasal 72 Ayat (5) memprioritas alokasi sebesar 10% dari dana alokasi umum untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, langkah strategis ini untuk mendukung kelangsungan operasional desa. Penambahan Pasal 72 A memberikan landasan hukum untuk pengelolaan dana desa yang transparan dan terarah, didukung pengawasan internal oleh sekretariat pengawal dana desa di tingkat kabupaten atau kota, serta pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.

Sanksi tegas bagi kabupaten atau kota yang tidak memenuhi kewajiban dalam alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Penambahan dana desa dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa berbagai dampak positif yang signifikan bagi desa. Pertama, penambahan dana ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, karena adanya tambahan dana yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Kedua, penambahan dana desa juga mendorong peningkatan pelayanan publik di desa, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administratif, sehingga masyarakat desa dapat menikmati pelayanan yang lebih baik dan merata. Selain itu, penambahan dana desa memberikan kepastian hukum bagi desa untuk memperoleh anggaran pembangunan secara berkelanjutan, sehingga pemerintah desa dapat menyusun rencana pembangunan dengan terarah tanpa khawatir kekurangan anggaran. Dana desa juga memberikan landasan hukum bagi desa untuk melakukan pembelaan hukum jika terjadi pemotongan, penundaan, atau pengurangan dana secara sepihak oleh pemerintah daerah, sehingga hak fiskal desa tetap terlindungi dalam sistem keuangan negara. Namun demikian, penambahan dana desa juga membawa beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah adanya risiko penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, terutama apabila pemerintah desa belum memiliki perencanaan dan pengawasan yang

baik dalam pengelolaan dana tersebut. Penambahan dana juga dapat memicu manipulasi laporan keuangan, karena besarnya dana yang dikelola dapat membuka peluang praktik penyimpangan dan korupsi di tingkat desa. Dari aspek sosial-politik, penambahan dana desa dapat memicu konflik horizontal dan ketegangan politik lokal di desa, terutama menjelang pemilihan kepala desa karena posisi kepala desa menjadi strategis dalam mengelola dana yang besar. Selain itu, penambahan dana desa juga dapat memicu pergeseran nilai sosial dalam masyarakat desa, di mana terjadi kecenderungan materialistik dan munculnya ketimpangan sosial akibat distribusi dana yang tidak merata atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, meskipun penambahan Dana Desa memberikan peluang besar untuk meningkatkan pembangunan desa, diperlukan penguatan tata kelola keuangan desa, pengawasan, dan partisipasi masyarakat agar dana tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, perlu untuk lebih rinci tentang dana desa dan peruntukannya. Hal ini sangat penting agar setiap desa dapat memahami dengan jelas alokasi dana yang diterima dan bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, segera diperlukan pembuatan peraturan turunan yang menjelaskan secara detail tentang peruntukan dana desa, termasuk jumlah pasti dana yang diberikan oleh negara kepada setiap desa. Dengan adanya

peraturan yang jelas, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau kesalahpahaman dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan survei lebih lanjut mengenai klasifikasi desa, mengingat banyak perubahan yang telah terjadi di masyarakat saat ini. Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap desa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki, sehingga program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu mengembangkan program pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Hal ini sangat diperlukan agar aparatur desa mampu merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, hingga teknik pelaporan yang baik. Selain itu, masyarakat desa juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan dana desa. Dengan pengetahuan yang memadai, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dapat meningkat, dan potensi penyimpangan dalam penggunaan dana dapat diminimalisasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan lebih baik.

3. Pemerintah desa perlu didorong untuk melakukan inovasi dalam pembangunan agar penggunaan dana desa tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini bisa berupa pengembangan program-program yang berbasis pada potensi lokal, seperti pertanian berkelanjutan, pariwisata desa, atau pengembangan industri kreatif. Selain itu, desa juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana desa. Evaluasi ini sangat penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program yang telah dilaksanakan, serta menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, desa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan dana, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan hasil pembangunan. Dana desa dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Amin, Muh Nurisrahmat, Ahlam Jayadi, Ashar Sinilele, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" 5, no. 1 (2023): 55–64.
- Asiva Noor Rachmayani. *Buku 1 Kewenangan Dan Regulasi Desa*, 2015.
- . *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 Dan 2023*. Badan Pusat Statistika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Cetakan 5. Jakarta: Rajawali pers, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi ,Good Governance,Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2002.
- Eko, Sutoro. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide,Misi Dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Hamzah, Herdiansyah. "Politik Hukum Sumber Daya Alam" 6 (n.d.): 276–90.
- Huda, Nimatul. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2010.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. 2nd ed. Bandung: Citra Adithya Bhakti, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Karmila, Reva Hazarina, Keisya Ayudha Wianto, Angie Kesuma Putri, and Nurul Hidayati. "Akibat Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Yang

- Tidak Dipertanggungjawabkan Oleh Kepala Desa” 2, no. 10 (2024).
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Manhaji dengan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- MARBUN, SF, and Moh Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta Liberty, 2011.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2015.
- Otong, Rosadi., and Desmon. Andi. *Studi Politik Hukum*. Cetakan 3. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Perwakilan Sumatera Selatan, BPK. “Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban,” no. April (2020): 1–15.
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. *POLITIK HUKUM Di Indonesia*. 7th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sirajuddin. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5, 2021.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara pres, 2013.

Widjaja, Prof. Dr. HAW .Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Edited by 5. 1st ed. Jakarta: Rajawali pers, 2010.

JURNAL

Aji, Alan Bayu, Yuris Tri Naili, and Monica Puspa Dewi. "Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa." *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022): 39–56.

Andriyani, Meilina. "Politik Hukum Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas." *JISOS Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 22–31.

Amir, A, A Ambarwati, and A Aris. "Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 9 (2022): 271–78.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/110%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/110/85..>

Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Cirebon Macet," n.d.
<https://www.inilahkoran.id/anggaran-dana-desa-di-kabupaten-cirebon-macet-gara-gara-perbup-belum-rampung?>

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Desa Tertinggal Menurut Provinsi 2019," 2019. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MSMy/jumlah-desa-tertinggal-menurut-provinsi.html>.

DR. ANDI IRMAN PUTRA, SH., MH. "Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Hukum Nasional Uud 1945" 1945 (2008): 72.
https://www.bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf.

Faisal, Ahmad. "Progressive Legal Thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–28.
<https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172%0Ahttps://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127>.

Iftitah, Andi Eka, and Puji Wibowo. "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di

Kabupaten Gowa.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 1 (2022): 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>.

Imani, Nabila Septia. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalah,” 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.

Jamaluddin, Yanhar. “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Dari Masa Ke Masa.” *TAPIS* 12, no. 1 (2016).

Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. “Criminological Analysis of Online BuyingFraud.DME.” *Journal of Law* 2 (01) (2021): 1–15. <https://doi.org/10.53361/DMEJL.v2i01.0002>.

Katjong, Kadir, Tri Yanuaria, Herry M. Polontoh, and Dudi Mulyadi. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.” *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>.

Kemenkeu. “Rincian Dana Desa per Desa TA 2025,” 2024. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>.

Kemenkeu. “Rincian Transfer Daerah Dan Dana Desa Dalam APBN Anggaran Tahun 2018,” 2017. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5437>.

Moonti, Roy Marthen, and Yusrianto Kadir. “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

Sirait, Alexander Robby, and Emilia Octavia. “Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020.” *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* 01/ARC.PKA (2021): 1–5. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-37.pdf>.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 9th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sofian Effendi. "Politik Hukum (Politics Of The Legal System) Atau Kebijakan Hukum (Legal Policy)," 2006, 1. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/Sofian-Effendi-POLITIK-HUKUM.pdf>.

Sulistiya, Anisa, and Nurul Arifin. "Porblematika Pengesahan UU NO 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi" 4, no. 3 (2024).

Suyanto, Suyanto. "Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom." *Develop* 1, no. 1 (2017): 1–21. <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.70>.

Widjaja, Prof. Dr. HAW .Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Edited by 5. 1st ed. jakarta: Rajawali pers, 2010.

UNDANG-UNDANG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2023, 106.

Indonesia, Presiden Republik. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," no. 1 (2014).

Mentri Keuangan. "PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA." *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 2023, 1–56.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

WEBSITE

Miftahudin, Husen. "Dana Desa Juga Munculkan Dampak Negatif." *Metro Tv*. Last modified 2024. Accessed June 29, 2025.

[https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDmy0-dana-desa-juga-munculkan-dampak-negatif#:~:text=Picu pergeseran nilai sosial,desa senilai Rp943%2C34 juta.](https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDmy0-dana-desa-juga-munculkan-dampak-negatif#:~:text=Picu%20pergeseran%20nilai%20sosial,desa%20senilai%20Rp943%2C34%20juta.)

